



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA

KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA

Nomor : 42/HK.03.1-7203/KPU.KAB/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN
DONGGALA NOMOR 303/HK.03.1-Kpt/7203/KPU.KAB/XI/2020 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala, perlu melakukan perubahan keputusan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Perubahan Atas Keputusan Nomor Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Donggala Nomor 303/HK.03.1-KPT/7203/KPU.KAB/XI/2020 Tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor : 673/TK.01-Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN DONGGALA NOMOR 303/HK.03.1-Kpt/7203/KPU.KAB/XI/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA.

KESATU : Membentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertugas :

- a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. Meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif, dan efisien;
- c. Melakukan pengungkahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- d. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola;
- e. Melakukan evaluasi dan laporan tahunan

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan;

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal, 2 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA,

ttd.

M. UNGGUL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 303/HK.03.1-Kpt/7203/KPU.KAB/XI/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	M. Unggul, S.Sy.M.Si	Ketua KPU Kab. Donggala	Ketua Pembina
2.	Andi Kasmin, S.Sos	Anggota KPU Kab. Donggala	Pembina
3.	Yudhi Riandy, SSTP.MAP	Anggota KPU Kab. Donggala	Pembina
4.	Alfian, S.Sos	Anggota KPU Kab. Donggala	Pembina
5.	Mahfud AR. Kambay, SP	Anggota KPU Kab. Donggala	Pembina

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA,

ttd.

M. UNGGUL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DONGGALA

NOMOR 303/HK.03.1-Kpt/7203/KPU.KAB/XI/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA.

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Muhammad Yahya, SH	Sekretaris KPU Kab. Donggala	Penanggungjawab Redaksi
2.	Erni Pegia, SH	Plt.Kasubag. Hukum Set KPU Kab. Donggala	Pimpinan Redaksi
3.	Moh.Dwi Putra Lamato	Pelaksana Set. KPU Kab. Donggala	Pelaksana Redaksi
4.	Umi Kalsum	Pelaksana Set. KPU Kab. Donggala	Pengunggah/Administrator

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA,

ttd.

M. UNGGUL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,

